



**PUTUSAN**

Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Xxxxxx bin Xxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Pulau Xxxxxx, RT 005, RW 003, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

Melawan

**Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx**, 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, RT 004 RW 001, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register perkara Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tanggal 23 Juni 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/9/15/IV/2010, tanggal 12 April 2010;

Hal. 1 dari Hal. 13 **Put. No. 207/Pdt.G/2014/PA.Pkj.**



2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama  $\pm$  2 minggu, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri (Qabla Dughul);
4. Bahwa awal konflik rumah tangga pemohon dan termohon terjadi sejak awal pernikahan, dimana antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa pernikahan pemohon dan termohon terjadi karena perjodohan kedua orang tua pemohon dan termohon, dimana termohon tidak mencintai pemohon sehingga tidak terjadi hubungan suami istri;
  - Bahwa termohon menyuruh pemohon menikah dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada akhir April 2010, dimana pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah orang tuanya, dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa smpat tinggal, pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon;
7. Bahwa keluarga dari pihak pemohon berusaha untuk merukunkan kembali antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon ini;
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemohon mohon agar Panitera



Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, Xxxxxx bin Xxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, XXXXXXXX binti XXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 3 Juli 2014 dan tanggal 7 Agustus 2014, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan



ketidakhadiran termohont tidak terbukti oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya ini, akan tetapi pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya ada perubahan pada petitum nomor 2 permohonan pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 18 Agustus 2014, dan selainnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Nomor 71/9/IV/2010, tanggal 12 April 2010, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pangkajene, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohont memperhadapkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **XXXXXXXXX binti XXXXXX**, umur 32 tahun, mengaku sebagai kakak pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal termohon sebagai istri pemohon bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon dan termohon di Pangkajene;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di XXXXXXXX selama kurang lebih 2 minggu, kemudian pemohon pulang ke rumah orang tua saksi di Pulau XXXXXX;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak awal rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun, karena pernikahan pemohon dan



termohon dijodohkan oleh orang tua pemohon dan termohon, sehingga pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena termohon tidak mencintai pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui selain hal tersebut, termohon menyuruh pemohon untuk menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 hingga sekarang dan mereka tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon untuk kembali rukun bersama termohon namun tidak berhasil karena termohon tidak pernah mencintai pemohon;

2. **Xxxxxx binti xxxxxx**, umur 39 tahun, mengaku sebagai tante pemohon, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal termohon sebagai istri pemohon bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama 2 minggu;
- Bahwa pemohon menceritakan kepada saksi bahwa sejak menikah pemohon dan termohon tidak pernah rukun karena pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon tidak pernah mencintai pemohon karena pernikahan pemohon dan termohon dijodohkan oleh kedua orang tua pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui termohon menyuruh pemohon untuk menikah dengan perempuan lain;



- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 hingga sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati pemohon untuk bersabar dan kembali rukun bersama termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya, serta mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon tentang domisili termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun dalam persidangan majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan pasal



154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun sejak awal pernikahan disebabkan karena pernikahan pemohon dan termohon adalah perjodohan dari kedua orang tua, termohon tidak pernah mencintai pemohon dan termohon telah menyuruh pemohon untuk menikah dengan perempuan lain, bahkan termohon tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut membuat pemohon meninggalkan termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun karena keduanya dijodohkan sehingga termohon tidak pernah cinta kepada pemohon dan termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan bahkan menyuruh pemohon untuk menikah dengan perempuan lain, yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 hingga sekarang”?

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, akan tetapi oleh karena perkara ini

Hal. 7 dari Hal. 13 **Put. No. 207/Pdt.G/2014/PA.Pkj.**



berkenaan dengan perceraian, yang menghendaki adanya prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e vide Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **Xxxxxxxx binti Xxxxxx** dan **Xxxxxx binti Xxx. Raxxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri disebabkan karena pernikahan pemohon dan termohon dijodohkan oleh kedua orang tuanya, termohon juga tidak mau melayani pemohon karena termohon tidak mencintai pemohon dan bahkan menyuruh pemohon menikah dengan perempuan lain, yang akhirnya pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan pril 2010 hingga sekarang tidak lagi saling memperdulikan, meski kedua saksi pemohon telah mengusahakan untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan alasan atau penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan oleh pemohon, yang pada



pokoknya telah dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian karena kedua saksi mengetahui dan atau melihat sendiri, pernikahan pemohon dan termohon adalah dijodohkan sehingga termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang pada akhirnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, dan atas perilaku termohon tersebut pemohon mengajukan perceraian, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon patut dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2010;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena pernikahan pemohon dan termohon atas kemauan kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebuah tatanan keluarga adalah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), oleh karenanya esensi perkawinan yang dikandung oleh ketentuan pasal tersebut adalah menjadi suatu keharusan bagi setiap pasangan suami istri untuk saling membutuhkan, saling memahami, saling mencintai, saling menerima kekurangan dan kelebihan

Hal. 9 dari Hal. 13 **Put. No. 207/Pdt.G/2014/PA.Pkj.**



masing-masing, sehingga dapat tercipta suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia dari perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian aspek yang sangat berpengaruh dan dikehendaki terhadap kekalnya rumah tangga adalah ditentukan oleh interaksi lahir batin antara suami istri yang secara sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan. Karena itu dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah patut dinyatakan sebagai suatu keadaan yang telah bergeser dari esensi nilai-nilai perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, dengan berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang berlangsung selama 4 (empat) tahun hingga keduanya tidak saling memperdulikan lagi adalah patut dinilai sebagai perwujudan dari pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dengan termohon, dikarenakan termohon tidak mau melayani pemohon sebagaimana kewajibannya sebagai seorang istri, kemudian pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, sehingga dengan mengkomparasikan antara unsur-unsur fakta dan unsur-unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka menurut majelis hakim bahwa alasan perceraian pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, dan oleh karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan



Pasal 119 ayat 2 butir (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian pemohon dan termohon sebagai akibat putusan ini sebagaimana petitum poin 3 (tiga) permohonan pemohon, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari Hal. 13 **Put. No. 207/Pdt.G/2014/PA.Pkj.**



2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan pemohon, **Xxxxxx bin Xxxxxx** untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap termohon, **XXXXXXXXX binti xxxxxxxx** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (**tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H, oleh Dra. Hartini Ahada, sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI. dan Nikmawati, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para hakim anggota, dengan dibantu oleh Mardiana, S.H., sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nasruddin, S.HI.**

**Dra.Hartini Ahada.**

**Nikmawati, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Mardiana, S.H.**

Perincian biaya perkara

1. Biaya proses perkara : Rp 50.000,-
2. Pencatatan : Rp. 30.000.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 250.000.-

4. Redaksi : Rp 5.000.-

5. Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 341.000.-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); \_

Hal. 13 dari Hal. 13 Put. No. 207/Pdt.G/2014/PA.Pkj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)